

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang ditandai dengan jumlah penduduk yang tergolong cukup besar. Pengangguran yang terjadi di Indonesia merupakan fenomena sosial yang dimana setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, salah satunya di Provinsi Sumatera Utara di mana jumlah pengangguran masih cukup tinggi. Tingginya angka pengangguran tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa indikator ekonomi. Salah satunya akibat dari jumlah angkatan kerja yang seiring bertambah tahun terus meningkat akan tetapi lapangan kerja masih terbatas. Pengangguran dapat terjadi di suatu negara disebabkan oleh fakta bahwa jumlah pekerjaan di suatu sektor tertentu tidak dapat menutupi jumlah angkatan kerja, atau jumlah pencari kerja yang tidak proporsional. Akibatnya, jumlah tenaga kerja akan bertambah lebih banyak daripada jumlah kesempatan kerja (Muslim, 2014).

Pengangguran didefinisikan sebagai seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran terjadi di karenakan jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang serius bagi sebuah Negara. Karena membawa dampak yang negatif, misalnya meningkatnya angka kriminalitas. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial (BPS, Indikator Tingkat Hidup Pekerja 2014:28).

Badan Pusat Statistik tahun (2021) menunjukkan bahwa pada indikator ketenagakerjaan, pengangguran dianggap sebagai penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran atau yang bisa disebut dengan tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia (Winarni & Sari, 2022).

Dikutip dari *ASEAN secretariat*, Tingkat pengangguran di indonesia mencapai 5,6% pada tahun 2016. Tahun 2017, mengalami penurunan menjadi 5,5%. Tingkat pengangguran indonesia kembali menunjukkan penurunan pada tahun 2018 menjadi 5,3% dan tetap stabil diangka 5,3% pada tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, trend tingkat pengangguran di indonesia tahun 2016-2019 memang mengalami penurunan namun jumlah angka pengangguran yang ada masih cukup besar yaitu sebesar 7,05 juta jiwa (Pasurio, Sarito 2022). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan (Mankiw, 2000) yang menyatakan hampir tidak ada negara-negara di

dunia yang mempunyai tingkat pengangguran nol persen rata-rata hanya mencapai 5 sampai 6 persen saja.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah pengangguran yang cukup tinggi. Pengangguran Sumatera Utara berada di posisi ke sembilan dari 34 provinsi di Indonesia, dan berada di posisi ke empat di Pulau Sumatra. Berdasarkan data di (BPS) tahun 2020 jumlah pengangguran Sumatera Utara pada tahun 2021 mencapai 449 ribu jiwa dan pada tahun 2022 turun menjadi 423 ribu jiwa. Naik turunnya jumlah pengangguran tidak hanya terjadi di provinsi Sumatera Utara saja tetapi juga antar kabupaten/kota. Tinggi rendahnya jumlah pengangguran yang ada di kabupaten/kota Sumatera Utara pastinya tidak jauh berhubungan dengan banyaknya jumlah penduduk yang berada pada masing-masing daerah tersebut. Terkait demikian, untuk lebih mengetahui mengenai pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik di bawah ini:





Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

### Gambar 1.1 Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Sumatera Utara tahun 2018-2022

Dilihat dari grafik diatas jumlah pengangguran di kabupaten/kota provinsi sumatera utara pada tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami fluktuasi, namun terlihat jelas Kota Medan menjadi daerah yang memiliki jumlah pengangguran tertinggi terutama pada tahun 2020 yaitu sebesar 121.823 jiwa dan pada tahun 2021 sebesar 121.065 jiwa kemudian menurun di tahun 2022 sebesar 100.705 jiwa. Hal ini dapat terjadi karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2020), Kota Medan memiliki angkatan kerja yang tinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 1.120.160 jiwa. Hal tersebut dapat menjadi masalah jika tidak dibarengi dengan keterbukaan lapangan kerja. Sedangkan daerah dengan tingkat pengangguran paling rendah yakni Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2019 sebesar 350 jiwa dan naik di tahun 2020 sebesar 945 jiwa. Rendahnya angka pengangguran di daerah tersebut diduga karena tingginya serapan angkatan kerja pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan (Wijaya et al., 2020).

Pengangguran yang meningkat akan menimbulkan masalah-masalah sosial seperti produktivitas masyarakat yang rendah yang akan mengakibatkan pendapat masyarakat tersebut ikut rendah. Pendapatan masyarakat yang rendah akan menurunkan daya beli masyarakat dan menyebabkan masyarakat akan mengurangi konsumsinya. Akhirnya hal tersebut akan menurunkan kualitas hidup maupun kesejahteraan. Banyaknya pengangguran dapat meningkatkan angka kriminalitas, ketidakstabilan politik, dan kemiskinan (Nila, 2017).

Variabel yang kerap dikaitkan dengan pengangguran adalah Produk Domestik Regional Bruto. PDRB merupakan nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai tingkat kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Menurut Mankiw (2000), PDRB berpengaruh kuat terhadap pengangguran. Dalam teori tersebut menemukan hasil bahwa ada korelasi negatif antara PDRB terhadap pengangguran, yang dalam arti bahwa ketika PDRB mengalami kenaikan, maka pengangguran menurun. Hal ini dikarenakan, PDRB berkaitan erat dengan tingkat produktifitas suatu wilayah. Dimana PDRB menurun, berarti output yang dihasilkan sedikit, maka konsumsi masyarakat wilayah berkurang, serupa dengan tenaga kerja yang digunakan turun. Sehingga mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan begitu juga sebaliknya.


Teori yang dicetuskan oleh Arthur Melvin Okun (Okun Slaw) juga menyakini bahwa kenaikan PDRB mampu menurunkan angka pengangguran. Hukum Okun ini digunakan oleh negara berkembang sebagai solusi untuk mengatasi masalah pengangguran. Teori okun mengatakan ada hubungan negatif antara PDRB dan pengangguran. Yang mana apabila terjadi peningkatan, maka

menyebabkan permintaan tenaga kerja naik dan pengangguran akan turun. Sebaliknya, jika PDRB turun akan menyebabkan produsen mengurangi produksi sehingga mengurangi tenaga kerja yang berakibat pengangguran akan meningkat (Umar et al., 2020).

Pada sisi lain PDRB memiliki korelasi dengan penyerapan tenaga kerja. Laju pertumbuhan PDRB mencerminkan keadaan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang tinggi dapat memicu aktivitas perekonomian dan semakin meningkatnya aktivitas perekonomian disuatu wilayah akan meningkatkan produktivitas perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. Aktivitas perusahaan ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja (Mankiw, 2006). Artinya jika laju pertumbuhan PDRB di sebuah wilayah tidak tinggi kemampuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja pun akan terbatas.

Mankiw (2006) juga menyatakan peningkatan PDRB 1% dapat menurunkan 2-3% pengangguran, peningkatan PDRB akan menimbulkan peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan produk dan jasa menyebabkan permintaan terhadap faktor produksi yang salah satunya adalah tenaga kerja.

Berikut merupakan perbandingan jumlah nilai PDRB dari 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

### Gambar 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Sumatera Utara tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar 1.2 di atas nilai PDRB pada setiap kabupaten/kota memiliki beberapa perbedaan. Kota Medan menjadi salah satu yang memiliki PDRB yang cukup tinggi yakni terutama pada tahun 2019 sebesar 156780 milyar rupiah, dan menurun di tahun 2020 sebesar 153669 milyar rupiah dan kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 157689 milyar rupiah kemudian meningkat drastis di tahun 2022 sebesar 165120 milyar rupiah. Hal ini terjadi karena sektor industri merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap PDRB di Kota Medan setelah sektor perdagangan dan sektor bank dan lembaga keuangan lainnya. Sektor industri merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, dengan laju pertumbuhan yang positif setiap tahunnya, (Jasman Saripuddin Hasibuan, 2013). Sedangkan daerah yang memiliki PDRB terendah berada pada Kabupaten Nias Utara yaitu pada tahun 2020

sebesar 2369 milyar rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 2417 milyar rupiah dan di tahun 2022 sebesar 2490 milyar rupiah.

Secara teori PDRB memiliki hubungan negatif terhadap pengangguran. Artinya, ketika PDRB mengalami kenaikan, maka jumlah pengangguran menurun. Namun teori tersebut tidak sesuai pada grafik diatas yang menunjukkan PDRB memiliki hubungan positif terhadap pengangguran (gambar 1.1), hal ini ditunjukkan pada nilai PDRB di Kabupaten Asahan yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu di tahun 2021 nilai PDRB sebesar 27279 milyar rupiah, seharusnya pada tahun itu jumlah pengangguran di Kabupaten Asahan mengalami penurunan namun yang terjadi jumlah penganggurannya ikut meningkat yakni sebesar 21730 jiwa, kemudian di tahun 2022 nilai PDRB sebesar 28550 milyar rupiah meningkat dari tahun sebelumnya, seharusnya pengangguran pada tahun 2022 menurun namun yang terlihat penganggurannya ikut meningkat yaitu sebesar 22449 jiwa. Kemudian nilai PDRB pada Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 9585 milyar rupiah dari tahun sebelumnya, Hal yang sama pada Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengalami peningkatan PDRB dari tahun sebelumnya. Namun hal ini berbanding terbalik dengan angka penganggurannya dimana dengan tahun yang sama penganggurannya juga ikut mengalami peningkatan seharusnya yang terjadi penganggurannya menurun.

Kajian yang mengkaitkan antara PDRB dengan pengangguran sudah banyak diteliti sebelumnya. Secara teori PDRB memberikan dampak negatif terhadap Pengangguran. Hal ini sejalan dengan hasil peneliti sebelumnya M. Arizal & Marwan (2019), Dyto Adenata Putra (2016), dan Fina Daimatul Silvie (2022).

Namun ternyata hasil riset ini bertentangan dengan hasil peneliti Sofiatuz zahro (2017) yang menyatakan PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran. Tentunya kesenjangan hasil riset antar peneliti ini menjadi kajian menarik untuk mengungkapkan lebih jauh kaitan PDRB terhadap Pengangguran yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

Selain nilai PDRB, Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) juga memiliki keterkaitan erat dengan pengangguran. Upah minimum merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/ pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Undang Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30).


Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan pemerintah melakukan perbaikan sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Tujuan dari penerapan kebijakan upah minimum adalah untuk menaikkan tingkat upah pekerja per kapita, yang meningkatkan tingkat upah rata-rata pekerja. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya penetapan upah minimum. Melalui penetapan nilai upah yang setiap tahun dinaikkan besarnya, diharapkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Upah minimum yang nilainya berbeda antar wilayah akan merepresentasikan kesejahteraan tiap-tiap wilayah. semakin tinggi tingkat upah minimum di suatu wilayah maka semakin sejahtera pula masyarakatnya, (Yunita dan Sirait 2020)

Setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan meningkatnya pengangguran. Begitu pula sebaliknya apabila tingkat upah turun maka akan diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka biaya produksi juga semakin meningkat. Sehingga dilakukanlah efisiensi oleh perusahaan dengan cara pengurangan tenaga kerja dan berakibat pada meningkatnya pengangguran (Alghofari, 2010).

Penetapan upah yang rendah atau minim dianggap berdampak pada penyesuaian permintaan dan penawaran tenaga kerja atas dasar upah di pasar tenaga kerja tidak tercapai yaitu jumlah tenaga kerja yang tertampung lebih rendah dari suplai tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran dapat muncul karena terdapat penetapan upah minimum. Menurut teori Keynes, apabila upah minimum meningkat akan membuat pengangguran juga ikut meningkat, dimana penetapan upah di atas keseimbangan permintaan dan penawaran akan membuat perusahaan menurunkan permintaan terhadap tenaga kerja dan menurunkan perputaran tenaga kerja yang mengakibatkan terjadinya pengangguran (Afdhal et al., 2023).

Pada sisi lain, secara tidak langsung naiknya upah minimum akan membuat pekerja membelanjakan upahnya untuk membeli barang lebih banyak lagi sehingga terjadi perputaran ekonomi. Apabila di suatu wilayah pertumbuhannya mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran yang diikuti dengan tingkat upah. Selain itu, apabila tingkat upah naik maka akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa tingkat upah minimum berdampak pada tingkat pengangguran. Berikut merupakan tingkat upah minimum kabupaten/kota dari 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 sampai 2022.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja 2023

**Gambar 1.3 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Sumatera Utara tahun 2018-2022**

Grafik pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa perolehan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan setiap tahunnya dimana terlihat jelas daerah yang memiliki upah minimum paling tinggi adalah Kota Medan yaitu pada tahun 2020 mendapatkan upah sebesar 3.222 rupiah dan naik di tahun 2021 yaitu sebesar 3.329 rupiah dan kembali naik pada tahun 2022 sebesar 3.370 rupiah. Sedangkan wilayah dengan perolehan upah minimum di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2018-2022 yang paling rendah adalah Kota Pematang Siantar dimana pada tahun 2020 upah minimum Kota

Siantar sebesar 2.501 rupiah dan pada tahun 2021 besaran upahnya sama dengan tahun 2020, sedangkan pada tahun 2022 upahnya sebesar 2.523 rupiah.

Menurut teori two-sector model oleh Welch (1974) menjelaskan bahwa kebijakan upah minimum akan membuat peningkatan pada rata-rata upah pada sektor formal, pekerja yang kehilangan pekerjaan di sektor formal berpindah menuju sector informal. Hal ini menunjukkan bagaimana upah minimum meningkat dan memberikan dampak positif terhadap tingkat pengangguran (pengangguran juga ikut meningkat). Mankiw (2012) juga menjelaskan hal yang sama yaitu upah berpengaruh positif terhadap pengangguran. Artinya jika tingkat upah mengalami kenaikan maka akan mempengaruhi peningkatan jumlah pengangguran, karena salah satu yang menyebabkan tingginya pengangguran ialah adanya kekakuan upah, yakni gagalnya upah dalam melakukan penyesuaian sehingga penawaran tenaga kerja sama dengan permintaanya.

Kedua teori di atas tidak sesuai dengan grafik diatas dimana terdapat beberapa data yang menunjukkan hubungan negatif antara upah minimum dengan pengangguran. Hal ini ditunjukkan pada Kabupaten Labuhan Batu dimana data tahun 2019 Upah minimumnya meningkat yakni senilai 2.469 rupiah, Seharusnya pengangguranya juga meningkat namun yang terjadi pengangguran nya menurun sebesar 94165 jiwa. Hal yang sama juga di tahun 2021 dimana upah minimum Kabupaten Labuhan Batu meningkat sebesar 2.859 rupiah, seharusnya pengangguranya juga ikut meningkat namun yang terjadi pengangguran nya menurun sebesar 12883 jiwa. Bagitu pula pada Kabupaten Serdang Bedagai dimana pada tahun 2019 Upah Minimum nya meningkat dari tahun sebelumnya yakni

senilai 3.152 rupiah seharusnya angka pengangguran di Kabupaten Serdang Bedagai juga meningkat namun yang terjadi penganggurannya menurun yakni senilai 13346 jiwa.


Kajian yang mengkaitkan antara upah minimum dengan pengangguran sudah banyak diteliti sebelumnya. Secara teori upah minimum berdampak negatif terhadap pengangguran. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Marlina (2022), Pramudjasi, dkk (2019). Namun ternyata, hal ini juga bertentangan dengan hasil riset lainnya, Aisyaturridho et al., (2021), Dyto Adenata Putra (2016), dan Hadi & Riani (2022), yang menyatakan upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Tentunya kesenjangan hasil riset antar peneliti ini menjadi kajian menarik untuk mengungkap lebih jauh kaitan antara upah minimum dengan tingkat pengangguran khususnya yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu pembangunan suatu daerah juga dapat dilihat melalui besaran nilai indeks pembangunan manusia (IPM). Tinggi rendahnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM) juga menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. IPM yang rendah akan berdampak pada kurangnya tenaga kerja yang terampil dan terdidik. Hal ini berakibat pada ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan pada akhirnya pengangguran akan tinggi (Suryana, 2017). Menurut Todaro (2011), pembangunan manusia memerankan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran sehingga akan tercipta pertumbuhan serta pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang diukur

melalui besarnya nilai IPM akan berdampak pada rendahnya pengangguran di suatu wilayah.

Pada sisi lain, pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan modal manusia dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Melalui investasi pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi kualitas manusia, maka pengetahuan dan keahlian juga akan mengalami peningkatan sehingga mendorong peningkatan produktivitas kerja. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak menyebabkan berkurangnya pengangguran.

Berdasarkan data BPS (tahun 2022) penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.372.437 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 210 jiwa/km<sup>2</sup>. Sumatera Utara memiliki potensi dibidang energi, pertanian, perkebunan dan beberapa sektor seperti pariwisata. Dengan potensi dan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, nyatanya provinsi Sumatera Utara memiliki nilai IPM yang berkategori tinggi yaitu dengan skor 72. Jika divisualisasikan dalam bentuk grafik diagram IPM kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

**Gambar 1.4 Indeks Pemabngunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provins Sumatera Sumatera Utara tahun 2018-2022**

Gambar di atas menunjukkan bahwa IPM di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2018-2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun untuk daerah yang memiliki IPM tertinggi ada pada Kota Medan dengan IPM sebesar 81.76 pada tahun 2022. Dan daerah yang memiliki IPM terendah adalah Kabupaten Nias dengan IPM sebesar 62.74. Hal ini dapat diakibatkan bahwa kurangnya perana pemerintah untuk meningkatkan pembangunan masyarakat terhadap ketiga bidang yaitu : pendidikan, ekonomi, dan kesehatan pada daerah tersebut.

Berdasarkan teori Pertumbuhan Baru yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang berlawanan arah (negatif) antara Indeks Pembangunan Manusia terhadap pengangguran. Todaro (2011) juga menjelaskan IPM memiliki hubungan negatif dengan pengangguran, apabila nilai IPM tinggi maka pengangguran di

wilayah tersebut adalah rendah. Namun, hal tersebut tidak terjadi di Kota Medan karena penganggurannya masih tinggi meskipun nilai IPMnya juga tinggi. Terlihat pada gambar grafik IPM memiliki hubungan yang positif terhadap pengangguran. Dimana IPM di daerah Kota Medan paling tinggi dibandingkan daerah lainya yaitu pada tahun 2020 sebesar 80.98 % seharusnya yang terjadi pengangguran menurun namun sebaliknya pengangguran Kota Medan masih sangat tinggi yakni sebesar 121.823 jiwa. Begitu juga yang terjadi pada tahun 2021 IPM nya sebesar 81.21 %, seharusnya yang terjadi jumlah pengangguran Kota Medan rendah namun jika dilihat pada tabel (1.1) pengangguran di kota Medan termasuk sangat tinggi yaitu sebesar 121.065 jiwa.

Kajian yang mengkaitkan antara indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran sudah banyak diteliti sebelumnya. Secara teori indeks pembangunan manusia memberikan dampak negatif terhadap pengangguran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Fina Daimatul Silvie (2022). Namun tentunya hasil riset ini bertentangan dengan hasil riset peneliti lainya, Aisyaturridho et al., (2021), menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. dan M. Arizal dan Marwan (2019) yang menyatakan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Tentunya kesenjangan riset antar peneliti ini menjadi kajian menarik untuk mengungkap lebih jauh kaitan indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran khususnya yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

Berbagai pendapat ahli dan hasil riset empiris mengaitkan antara PDRB, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pengangguran. Namun, berbagai hasil riset peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan (*reseach gap*), bahkan berlawanan dengan arah teori. Terkait dengan adanya *gap* antara teori dengan penemuan di lapangan, maka masalah pengangguran dengan segala faktor yang mempengaruhinya ini semakin menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam sebuah rangkaian peneliti khususnya yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara”**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penulis memaparkan beberapa permasalahan yang sedang terjadi di Sumatera Utara diantaranya:

1. Pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2022 namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan di setiap daerah.
2. Adanya hubungan terbalik antara PDRB dengan pengangguran di kabupaten/kota Provivnsi Sumatera Utara. Berdasarkan teori PDRB dengan Pengangguran berhubungan negatif, sementara beberapa data menunjukkan PDRB dengan pengangguran berhubungan positif.

3. Adanya hubungan terbalik antara Upah Minimum dengan Pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan teori upah minimum dengan pengangguran berhubungan positif, sementara beberapa data menunjukkan upah minimum dengan pengangguran berhubungan negatif.
4. Adanya hubungan terbalik antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan teori indeks pembangunan manusia dengan pengangguran berhubungan negatif, sementara beberapa data menunjukkan indeks pembangunan manusia dengan pengangguran berhubungan positif.

### **1.3. Batasan Masalah**

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, maka dilakukan pembatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian ini menggunakan variabel devenden dan independen, variabel dependen nya yaitu Pengangguran sedangkan untuk variabel independennya yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Data yang dipakai merupakan data dalam kurun waktu 2018-2022.
3. Data untuk variabel penelitian hanya diambil dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
4. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota yang tersedia hanya 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang tidak memiliki upah tersebut yaitu Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Barat, dan Nias Barat.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang serta pemaparan yang dilakukan sebelumnya, maka masalah yang akan diteliti di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara ?
2. Apakah ada pengaruh Upah Minimum Kabuten/Kota (UMK) terhadap Pengangguran di Kabupaen/Kota Provinsi Sumatera Utara ?
3. Apakah ada pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara ?
4. Apakah ada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabuten/Kota (UMK), dan indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara ?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabuten/Kota (UMK) terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

4. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabuten/Kota (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis manfaat yang dapat diberikan yaitu dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pemikiran bagi mahasiswa maupun kepada pihak lain yang berkepentingan khususnya dilingkungan perguruan tinggi pada bidang ekonomi. Serta dapat menjadi acuan dan rujukan bagi penelitian berikutnya yang ingin melakukan penelitian terkait Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**


Secara Praktis, manfaat yang terdapat pada penelitian ini adalah berikut :

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis dalam menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam menulis serta menerapkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan, penelitian ini mampu memberikan informasi yang berguna untuk pemerintah sebagai saran dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan agar terciptanya kemajuan dalam pembangunan ekonomi, serta dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Sumatera Utara.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY